



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 326/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

**N a m a : Bapik Surkapik bin Suryatim**  
**Tempat Lahir : Bekasi**  
**Umur/tanggal lahir : 18 Desember 1988**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki**  
**Kebangsaan : Indonesia**  
**Tempat tinggal : Jln.Pakalam Bambu Rt.05/01 Kel.Marga Jaya  
Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat**  
**A g a m a : Islam**  
**Pekerjaan : Supir**  
**Pendidikan : S.D (tidak tamat)**

Terdakwa tidak dilakukan penahanan sampai dengan dengan sekarang;---

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Bambang Priyanto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena krlalaiannya (kealpaannya) menyebabkan luka berat dan diancam Pidana dalam Pasal 310 (3) UU No.22 tahun 2009 tentang UU Lalu lintas dan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) unit kendaraan Dump Truck No.Pol B-9711 FV dan 1(satu) lembar STNK atas kendaraan No.Pol.B-9711 FV.Dikembalikan kepada saksi M Subur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor CBR No.Pol B-6680 UIM dan 1 (satu) unit STNK atas kendaraan sepeda motor No.Pol.B-6680 UIM dikembalikan kepada saksi Bambang Priyanto ;

4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.2.000 (dua Ribu rupiah)

Menimbang,bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;---

Menimbang,bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dalam pasal 310 (3) UU No.22 tahun 2009 tentang UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa ia terdakwa BAPIK SURKAPIK, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011,bertempat di Jl. Pegangsaan dua dekat peraaan 'TI pintu Tiga wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat' yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

\_ Bahwa ia terdakwa BAPIKK SURKAPIK pada hari jumat tanggal 7 oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB pergi dari Gading Pelangi menuju Muara Tawar Bekasi dengan mengendarai I (satu) unit kendaraan Dump. Truck No.pol: B-9711-FV; ditemani oleh-kenek bernama IWAN dengan membawa muatan tanah merah mengikuti iringa kendaraan lain didepannya; -

- Bahwa sesampainya di Jalan Pegangsaandiwilayah kelapa Gading Jakarta didekat TL' Pintu Tiga, terdakwa mengendarai kendaran dari arah selatan menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arah ke Utara dengan kecepatan 30 Km/Jam dan masuk pada gigi dua dimana kondisi malam hari cuaca cerah , jalan beraspal baik' lurus berbeton kering, arus lalu lintas ramai,dimana kondisi malam hari ,cuaca cerah jalan beraspal baik lurus berbeton kering,arus lalu lintas ramai,dimana pad saat yang bersamaan dari arah yang searah didepannya terdakwa melihat ada seseorang mengendari sepeda motor jenis Honda CBR No.Pol;B6680-UIM yaitu sksi Bambang Priyanto yang berjalan searah mendahului dari samping kiri dengan kendaraan yang terdakwa kendarai ,sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi BAMBANG Priyanto berada didepan yang ada dikendarai -oleh terdakwa tiba-tiba mengurangi kecepatannya karena arus lintas didepan ramai sehingga dengan jarak lebih kurang 3-4 meter dimana ,seharusnya terdakwa dapat menguasai keadaan dengan mengganti sipasi (menguasai)k eadaan dengan cara melihat pandangan Tya ke depan jalan dan mengurangi kecepatan kendaraan kemudian terdakwa malah tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga kendaraan yang dikemudikan dikemudikannya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda Motor jenis Honda CBR No.Pol ; B-668-UIM yang akan tetapi terdakwa tidak berusaha untuk melakukan bahkan bumper depan sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Bambang Priyanto berikut kendaraan sepeda motor masuk kekolong kendaraan Dump truck dan terlindas oleh roda ban depan sebelah kiri yang terdakwa kendarai hingga kaki kanan saksi Bambang Priyanto tergencet dan terseret sejauh \* 2 meter;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Bambang Priyanto mengalami luka berat yaitu luka terbuka pada daerah dahi, ubun-ubun, dagu dan tungkai sebagaimana Visum et Repertum No. 27/Visum-RSGP/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh R.S Gading Pluit, sebagai hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Bambang Priyanto, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : Seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan adanya patah tulang kering dan tulang betis kanan, tulang telapak kaki l'redua dan ketiga kiri, patah tulang pergelangan kaki kiri, luka-luka terbuka pada tungkai bawah kanan, kedua kaki, dan siku kanaq memar dan luka lecet pada tungkai bawah kiri, semuanya akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan cacat yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa BAPIK SURKAPIK merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (3) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. Saksi ; Irwansyah ; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2011 sekitar Jam 22.00 di JL.Pegangsaan dua dekat Perempatan TL.Pintu Tiga Wilayah KLP.Gading Jakarta Utara .antara Dump Truk B-9711-FV dengan sepeda motor B-6680-UM. Terjadi kecelakaan ;
- Bahwa pada awalnya saya dari kantor Satpan Gading Orgrad hendak mau ke Depo Sumarecon yang berada di Jl Pegangsaan dua dengan melintas jalan Raya Hibrida terusan berjalan dari arah Timur ke Barat sesampainya di perempatan pintu tiga belokan kekanan ke arah Utara di JL Pegangsaan dua tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan DUMP Truck No.B-9711-FV dari belakang sehingga jatuh kekanan,masuk kekolong kendaraan drum Truck tersebut ;

2. Saksi Sofyan Hadi;

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pengendara motor ,korban luka mengalami dibagian kaki kanan besot terkelupas dan patah tulang,sepeda motor rusak berat ;

3. Saksi Muhamad Subur ;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan,Pengemudi Motor luk berat dan Motor Rusak parah;
- Bahwa terjadinya kecelakaan Pengemudi lalai ,dan tidak menjaga jarak dan tidak mampu menguasai kendaraan ;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, karena para saksi walaupun telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa keterangan para saksi yaitu Irwansyah, dibacakan;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal, 310 (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. karena Kelalaiannya (kealpaannya);
3. Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yaitu merupakan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ;

## UNSUR “BARANG SIAPA “

- DALAM RUMUSAN Hukum Pidana adalah apa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;
- Dengan demikian dihubungkan dengan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas maka Terdakwa BAPIK SURKAPIK memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur Barang Siapa dan Bahwa terdakwa Bapik pelaku tindak Pidana ;

## Unsur Kelalaiannya (kealpaannya)

- Berdasarkan alat Bukti keterangan saksi Bambang Priyanto saksi Sofyan Hadi saksi Muhamad Subur dan saksi Irwansyah yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Bapik Surkapik dan Visum et Repertum No. 27/Visum RSGP/XI/2011 sebagai hasil pemeriksaan terhadap myat seorang laki-laki ;
- Berdasarkan fakta tersebut diatas maka kami simpulkan bahwa terdakwa Bapik telah lalai atau alpa ,terdakwa sedang mengendarai dengan ditemani kenek bernama IWAN yang membawa muatan tanah dari Gading Pelangi menuju Muara Tawar Bekasi ;

3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) merupakan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia luka berat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka kami simpulkan bahwa terdakwa BAPIK SURKAPIK telah lalai atau alpa Yaitu pada hari Jumaat tanggal,7 Oktober 2011 sekitar Pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang 1(satu) unit kendaraan Dump Truck dengan ditemani kenek IWAN yang membawa muatan tanah menuju Muara Tawar Bekasi mengikuti iringan kendaraan didepannya;

Yang mengakibatkan Bambang Priyanto berikut kendaraan sepeda motor masuk kekolong kendaraan DUMP TRUCK,dan bambang tergencet dan terseret sejauh  $\pm$  2 Meter ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 310 (3) UU No.22 tahun 2009 tentang UU lalu lintas Angkutan Jaln ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan seorang bernama Bambang Priyanto luka berat

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan pada khususnya Pasal 310 (3) UU No.22 tahun 2009 tentang UU Lalu Litas dan angkutan Jalan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Bapik Surkapik bin Suryatim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kelalaian menyebabkan Luka berat “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan
- Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1(satu) unit kendaraan Dump Truck No.Pol B-9711 FV dan 1(satu) lembar STNK atas kendaraan No.Pol.B-9711 FV.Dikembalikan kepada saksi M Subur ;
  - 1(satu) unit sepeda Motor CBR No.Pol B-6680 UIM dan 1 (satu) unit STNK atas kendaraan sepeda motor No.Pol.B-6680 UIM dikembalikan kepada saksi Bambang Priyanto ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa**, tanggal 24 April 2012, oleh Kami **RICHARD silalahi.sh.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HARSONO.SH** dan **SIFA'UROSIDIN.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu Juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKARTINI.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **MARSITI.SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**1. SIFA'UROSIDIN.SH.MH.**

**RICHARD SILALAH,SH\_**

**2. H.HARYONO.SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUKARTINI,SH**

**P U T U S A N**

Nomor: 622/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut





**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

N a m a : **SUMINTA Bin (Alm) SADIM**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/02-01-1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Plumpang B Rt.004/004, Kel.  
Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta  
Utara;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : S.D

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 17 Januari 2007 sampai dengan sekarang;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SUMINTA Bin (Alm) SADIM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Secara Bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana, dalam dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa **SUMINTA Bin (Alm) SADIM**, selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;---
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, karena para saksi walaupun telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa keterangan para saksi yaitu PRADIYANTO, SLAMET bin SUHARDI, SELVY CAROLINA Binti SUHAPSO, dibacakan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Secara Bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum selama 5 bulan dalam kasus pencurian pada tahun 1995;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;--

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SUMINTA Bin (Alm) SADIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **KAMIS**, tanggal 24 Mei 2007, oleh Kami **H.TASWIR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.EKO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRIYONO, SH** dan **H.R. UNGGUL.W.M, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 24 Mei 2007, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **H.EKO SUPRIYONO, SH** dan **H.R. UNGGUL.W.M, SH.MH** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHMISAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **M. ICHWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H.EKO SUPRIYONO, SH**

**H.TASWIR, SH**

2. **H.R. UNGGUL.W.M, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**SYAHMISAR, SH**